



**PERATURAN DESA PADASUKA
NOMOR : 07 TAHUN 2016
TENTANG
PUNGUTAN DESA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADASUKA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber pendapatan Desa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa, sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Permen Desa PDTTrans Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur
- Mengingat : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23-11-2016

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA PADASUKA**

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA PADASUKA TENTANG PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Padasuka, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
6. Sumber pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
7. Pungutan Desa adalah pungutan yang berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat desa dan Perusahaan yang berada diwilayah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**BAB II
PUNGUTAN DESA**

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

**BAB III
JENIS, BENTUK DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA**

Pasal 3

1. Jenis-Jenis Pungutan Desa antara lain :
 - a. Pungutan Penebangan Kayu Hutan Rakyat
 - b. Pungutan Penggergajian Kayu

- c. Pungutan Heleur Padi
 - d. Registrasi Rekom dan Izin Keluarga Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
 - e. Dana pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana desa.
 - f. Sewa tanah desa untuk tempat usaha dan pemukiman warga masyarakat
2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana lampiran I.

Pasal 4

Bentuk Pungutan Desa adalah berupa uang yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

**BAB IV
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 5

1. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa.
2. Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa dan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

**BAB V
PENGESAHAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 6

- 1) Ketentuan besarnya Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bab III tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
- 2) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan BPD atau persetujuan dari Bupati Sumbawa atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- 1) Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**BAB VI
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 8

- 1) Perencanaan, penggunaan dan pengurusan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Bab III ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- 2) Semua Pendapatan yang berasal dari pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Bab V dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

**BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pungutan desa, kepala Desa Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Camat
- 2) Menyampaikan keterangan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
PENGAWASAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 10

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil pungutan desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Padasuka.

Ditetapkan di Desa Padasuka
Pada Tanggal, 25 November 2015

Kepala Desa Padasuka

SURAHMAN

Di undangkan di Desa Padasuka
Pada Tanggal 26 November 2015
Sekretaris Desa

HERI HERMAWAN, S.IP

Lampiran Peraturan Desa Padasuka Kecamatan Cibinong

Nomor : 06 Tahun 2015

Tanggal : 25 November 2015

DAFTAR PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	Pungutan Penebangan Kayu Hutan Rakyat	20.000,-	Perkubik
2	Pungutan Penggajian Kayu	70.000,-	Pertahun
3	Pungutan Heleur Padi	40.000,-	Pertahun
4	Registrasi Rekom dan Izin Keluarga Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	70.000,-	Satu orang CTKI
5	Dana pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana desa. Sewa Kursi Rapat Sewa Penggunaan Gedung Bale Desa	2.000,- 300.000,-	Perbuah Perhari
6	Sewa tanah desa untuk tempat usaha dan pemukiman warga masyarakat	150.000,-	1 unit bangunan pertahun

Kepala Desa Padasuka

SURAHMAN